

## INFORMASI GEOSPASIAL

2011

UU NO. 4, LN 2011/NO. 49, TLN 5214 : 25 HLM.

### UNDANG – UNDANG TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial. Agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial, perlu diatur dengan undang-undang.</li> <li>- Dasar hukum dari undangundang ini: UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4).</li> <li>- Dalam undang-undang ini diatur tentang informasi geospasial dengan menetapkan ketentuan umum dan mengatur</li></ul>
CATATAN	1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2011.